

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, Upaya pembatalan STP PPN masa pajak Januari sampai dengan Desember tahun 2008 sudah tepat dilakukan oleh CV.X, Karena terjadi ketidakbenaran dalam penerbitan STP tersebut yaitu dasar hukum undang-undang perpajakan yang digunakan untuk menetapkan sanksi administrasi denda dalam STP tidak tepat diberikan terhadap kesalahan yang dilakukan CV.X yaitu membuat faktur pajak sederhana tidak lengkap.

3.2 Saran

a. Bagi CV.X

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan, seharusnya CV.X lebih aktif untuk berkonsultasi kepada *account representative* (AR). Karena CV.X adalah badan usaha yang berNPWP dan sudah dikukuhkan sebagai PKP yang banyak melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Sehingga melalui *account representative* (AR) CV.X dapat lebih memahami tentang tata cara pembuatan faktur pajak standar maupun faktur pajak sederhana dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Bagi DJP

Dalam penerbitan produk hukum dalam hal ini STP, seharusnya DJP lebih teliti dan berhati-hati dalam menetapkan dasar hukum yang dijadikan dasar pengenaan sanksi administrasi, agar tidak terjadi kerugian pada Negara. Seperti penerbitan STP yang pertama kepada CV.X karena DJP tidak tepat dalam menetapkan dasar hukum. Dan juga

penerbitan STP yang kedua kali kepada CV.X di masa pajak yang sama dengan sanksi administrasi yang juga sama. Sehingga hal tersebut menyebabkan Negara mengembalikan kelebihan pembayaran pajak beserta imbalan bunga yang dilakukan dua kali kepada CV.X.